

**BAB III**

**KEDOKTERAN FORENSIK SEBAGAI AHLI UNTUK MEMBANTU  
PENYIDIK DALAM MEMPEROLEH ALAT BUKTI TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN**

**A. Pengertian Ilmu Kedokteran Forensik**

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam pasal 120 ayat 1 dan pasal 133 ayat 1 KUHAP penyidik menaganggap perlu untuk meminta dan demi kepentingan peradilan meminta ahli untuk membantu dalam menangani kasus seorang korban baik dalam keadaan luka, keracunan atau mati yang diduga karena adanya unsur tindak pidana yang mengakibatkan nyawa seseorang tersebut hilang atau mati atau mengalami luka-luka baik ringan atau parah, penyidik yang berwenang dalam menangani kasus tindak pidana tersebut berhak mengajukan permintaan keterangan dari ahli kepada ahli kedokteran forensik. Peran ini lah yang dimana dokter forensik membantu melakukan pembuktian perkara perkara pidana.

Peran ilmu kedokteran forensik dalam penyidikan berbasis ilmiah tindak pidana pembunuhan sangat penting, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang meminta kedokteran forensik untuk membantu melakukan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara TKP maupun pemeriksaan

di laboraturiu untuk memeriksa mayat yang menjadi korban pembunuhan maupun terhadap barang bukti yang lainnya seperti pakaian korban, alat untuk membunuh korban, darah yang ada dan lain sebagainya. Pemeriksaan yang dilakukan oleh kedokteran forensik baik di tempat kejadian perkara atau dilaboratorium forensik bertujuan untuk membantu mengungkap suatu kasus tindak pidana dan membuat terang perkara pidana tersebut. Jelas bahwa ilmu kedokteran forensik dapat membantu melakukan penyidikan berbasis ilmiah untuk menjebatani hal-hal yang dibutuhkan oleh aparat penegak hukum yang dimana ilmu tersebut hanya dimiliki oleh kedokteran forensik, yang dimana dalam proses pemeriksaan barang bukti yang berupa mayat, sidik jari, darah, sperma maupun barang bukti lain oleh seorang dokter akan sangat berbeda dengan penyaksian yang dilakukan seseorang yang bukan dokter.<sup>50</sup> Sebagaimana telah diketahui bahwa lukanya seseorang akibat tindak pidana, hilangnya nyawa seseorang akibat dari tindak pidana maka ilmu hukum yang dimana harus menuntaskan kasus tersebut kesulitan untuk menentukan atau memperkirakan kapan terjadinya tindak pidana sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dan atau seseorang tersebut mengalami luka yang diakibatkan oleh benda atau oleh alat lainnya, maka dari itu dalam menentukan waktu, sebab dan akibat, serta derajat luka yang diderita korban memerlukan keterangan atau bantuan dari ilmu kedokteran forensik.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Musa perdanakusuma, 1984, *Bab-Bab Tentang Kedokteran Forensik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 90

<sup>51</sup> *Ibid.* hlm 97

“Ada berbagai macam kejahatan yang berbeda : perampokan dan pencurian, penipuan dan pemerasan, pembakaran rumah dan peledakan , penculikan dan penyekapan, penyerangan keji dan yang paling mengerikan adalah pembunuhan. Hanya saja kejahatan tertentu yang membutuhkan analisis dari ahli forensik. Tanpa bantuan pengetahuan forensik, sepertinya akan banyak kasus kejahatan yang tidak terpecahkan, atau bahkan tidak terdeteksi.”<sup>52</sup>

Dalam hal ini, ilmu forensik berperan untuk menentukan hubungan kausalitas antara sesuatu perbuatan dengan akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut, baik yang menimbulkan luka akibat kekerasan yang akan timbul dari perbuatan tersebut , baik yang menimbulkan luka akibat kekerasan pada tubuh atau kekerasan yang menyebabkan matinya seseorang, yang diduga karena perbuatan pidana, lalu dilakukan pemeriksaan ahli forensik karena diduga terjadi tindak pidana. Berdasarkan pemeriksaan ahli forensik akan dapat diketahui apakah tidak sehatnya seseorang, lukanya seseorang, atau matinya seseorang tersebut disebabkan oleh suatu tindak pidana atau tidak.

Menurut Brian Innes “kata forensik berarti berhubungan dengan runag sidang. Kata ini menggambarkan segala bentuk pengakuan ahli yang akan diberikan di pengadilan tindak kriminal.”<sup>53</sup> Ada juga yang mengatakan bahwa “forensik (berasal dari bahasa Yunani *forensis* yang berarti debat atau perdebatan) adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu

---

<sup>52</sup> Brian Innes, 2006, *Rahasia tentang penyelidikan Forensik*, PT Elex media komputindo, jakarta, hlm 4

<sup>53</sup> Ibid, hlm 4

proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains.”<sup>54</sup> Sedangkan ilmu forensik atau ilmu kedokteran forensik atau ilmu kedokteran kehakiman memiliki banyak pengertian dan tidak ada pengertian yang pasti dan disepakati bersama. Pengertian yang ada adalah pengertian menurut pendapat para ahli. Menurut Soetomo Tjokronegoro yang dikutip oleh Waluyadi “ilmu kedokteran kehakiman adalah penggunaan ilmu kedokteran untuk kepentingan pengadilan.”<sup>55</sup> Sedangkan menurut R. Atang Ranoemihardja adalah “ilmu yang menggunakan pengetahuan ilmu kedokteran untuk membantu peradilan baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara lain (perdata).<sup>56</sup> Menurut Susetyo Pramusinto yang dikutip oleh Idan Wasiadi, “Ilmu kedokteran forensik adalah ilmu pengetahuan yang menggunakan multidisiplin dengan menerapkan ilmu pengetahuan alam seperti kimia, fisika, biologi, psikologi, kedokteran, dan kriminologi, dengan tujuan untuk membuat terangnya suatu perkara pidana dan membuktikan ada tidaknya kejahatan atau pelanggaran dengan memeriksa barang bukti (*physical evidence*) dalam perkara tersebut.”<sup>57</sup>

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ahli diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ilmu forensik adalah ilmu kedokteran yang dipergunakan untuk membantu menyelesaikan masalah hukum, baik yang terkait

---

<sup>54</sup> Anonim, “Identifikasi forensik”, Wikipedia Indonesia, <http://wikipedia.org> , diakses

<sup>55</sup> Waluyadi, 2005 , *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Prospektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik kedokteran*, PT. Penerbit Djambatan, Hlm 1-2

<sup>56</sup> R. Atang Ranoemihardja, 1991, *Ilmu kedokteran kehakiman ( Forensic Science )*, Transito. Bandung, hlm 10

<sup>57</sup> Idan Wasiadi, “Saksi Ahli Menurut KUHAP dan Peraturan-perundangan lain”, <http://www.polri.go.id>. Diakses pada tanggal 15 maret 2019, pukul 20.10.

dengan perkara pidana maupun perkara perdata, setiap ilmu kedokteran yang menyangkut masalah hukum dinamakan ilmu kedokteran kehakiman atau ilmu forensik. Ilmu forensik berorientasi pada dua ilmu sekaligus, yaitu berorientasi pada ilmu kedokteran dan pada ilmu hukum.

Ilmu forensik sebagai salah satu komponen kriminalistik yang mempelajari hal ikhwal manusia atau organnya dalam kaitannya dengan peristiwa kejahatan, meskipun obyek dari ilmu forensik adalah manusia atau organnya namun tujuannya sama sekali bukanlah untuk menyembuhkan penyakit yang diderita seseorang, akan tetapi dalam rangka mencari sebab-sebab kematian orang tersebut<sup>58</sup>. Apabila diperinci, ilmu forensik mempelajari masalah sebagai berikut :

- 1) Sebab-sebab kematian
- 2) Identifikasi mayat
- 3) Keadaan mayat sesudah kematian ( post-mortem )
- 4) Luka
- 5) Abortus
- 6) Perzinahan/perkosaan
- 7) Penentuan golongan darah<sup>59</sup>

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa tidak ada satu ilmu pengetahuan pun yang dapat menyelesaikan persoalan yang menjadi obyeknya tanpa bantuan

---

<sup>58</sup> R. Atang Ranoemihardja, 1991, *Ilmu kedokteran kehakiman ( Forensic Science )*, Transito. Bandung, hlm 13

<sup>59</sup> Musa perdanakusuma, 1984, *Bab-Bab Tentang Kedokteran Forensik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 102

ilmu pengetahuan lain, demikian juga dengan ilmu pengetahuan hukum. Sebagai contoh : apabila hakim dihadapkan pada perkara yang berhubungan dengan luka bukan pada tubuh manusia, jelaslah segala sesuatu yang berhubungan dengan luka bukan menjadi kajian ilmu hukum. Apalagi untuk menentukan kapan saat terjadinya luka dan apakah luka itu disebabkan oleh suatu tindak pidana. berangkat dari ketidakmampuan mengungkapkan semua ini, hukum dalam hal ini memerlukan bantuan ilmu pengetahuan lainnya yaitu ilmu kedokteran yang dalam hal ini berupa ilmu forensik.<sup>60</sup>

Pada pasal 1 ayat 28 KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli adalah keterangan seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, yang dimana seorang ahli sudah diangkat sumpahnya sebagai ahli untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya, Keterangan ahli salah satunya juga diatur dalam pasal 179 ayat (1) KUHAP yang merumuskan bahwa setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau ahli kedokteran forensik, dan dokter ahli lainnya wajib memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya demi keadilan. Apabila yang bersangkutan tidak memenuhi pasal tersebut tanpa alasan yang sah dapat dikenai sanksi sesuai dengan pasal 221 KUHAP, sedangkan mengenai keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh

---

<sup>60</sup> *Ibid. hlm 103*

seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli juga dapat berlanjut di tahap persidangan karena peran seorang ahli sangat penting bagi hakim untuk menentukan apakah seseorang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ataupun tidak. Setiap ahli yang diminta hadir ke dalam persidangan untuk memberikan keterangan atau pendapatnya wajib memberikan keterangan demi keadilan. Kehadiran seorang ahli juga dibutuhkan untuk menerangkan *Visum et Repertum* yang dikeluarkan pada saat tahap penyidikan.<sup>61</sup>

## **B. Kegunaan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Ranah Hukum Indonesia.**

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kedokteran Kepolisian, Kedokteran Forensik adalah salah satu cabang dari ilmu kedokteran yang mempelajari dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran untuk kepentingan hukum dan peradilan.

Kegunaan ilmu kedokteran Forensik dibagi sebagai berikut :

a. Menurut obyek pemeriksaan

(1) Manusia Hidup

---

<sup>61</sup> Pribadi, Riky, "Tinjauan Yuridis Peranan Alat Bukti Dalam Menangani Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa Manusia Dihubungkan Dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kuhap)", *PUBLICITAS Publikasi Ilmiah Civitas Akademika Universitas Majalengka*, Vol 11, (Januari, 2017), hlm. 23.

- (2) Mayat
- (3) Bagian –bagian tubuh manusia
- b. Menurut bentuk jasa
  - (1) Melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapat tentang hasil pemeriksaannya ( sebab luka; sebab kematian; benar tidaknya ada darah, air mani dan sebagainya )
  - (2) Mengemukakan pendapat saja
  - (3) Memberi penasihat tentang penyelidikan / penuntutan.
- c. Menurut tempat kerja
  - (1) Rumah sakit atau laboratorium
  - (2) Tempat kejadian perkara ( TKP )
  - (3) Ruang kantor atau sidang
- d. Menurut waktu pemeriksaaan
  - (1) Sewaktu perkara di tangan penyidik
  - (2) Sewaktu perkara di tangan jaksa
  - (3) Di sidang pengadilan.

Dari segi aspek hukum yang berlaku, yaitu setiap dokter adalah ahli, baik dokter itu ahli ilmu kedokteran kehakiman ataupun bukan, maka Oleh sebab itu setiap dokter dapat dimintai keterangannya sesuai dengan keahliannya untuk membuat terang suatu perkara pidana oleh pihak yang berwenang. Maka dari itu agar mendapat keterangan yang jelas dan sesuai dengan keahliannya dan juga terdapat beberapa ahli, maka perlu diajukan pada dokter yang memiliki keahlian

yang sesuai dengan objek yang akan diperiksa, kemampuan Kedokteran Kepolisian dalam kegiatan kegiatan Kedokteran Forensik meliputi :<sup>62</sup>

- a. Olah Tempat Kejadian Perkara;
- b. Patologi Forensik;

“Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kedokteran Kepolisian, Patologi Forensik adalah cabang ilmu kedokteran forensik yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran pada pemeriksaan jenazah dan segala hal yang berhubungan dengan kematian guna kepentingan peradilan”

- c. Odontologi Forensik;

“Pasal 1 angka 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kedokteran Kepolisian, Odontologi Forensik adalah salah satu cabang ilmu kedokteran gigi yang menerapkan ilmu dan teknologi kedokteran gigi untuk kepentingan hukum dan peradilan”

- d. DNA Forensik;

“Pasal 1 angka 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kedokteran Kepolisian, *Dioxyribo Nucleic Acid Forensic* (DNA Forensik) adalah salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi Biomolekuler di bidang DNA untuk kepentingan identifikasi”

---

<sup>62</sup> R. Atang Ranoemihardja, 1991, *Ilmu kedokteran kehakiman ( Forensic Science )*, Transito. Bandung, hlm 67

e. Antropologi Forensik;

“Pasal 1 angka 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kedokteran Kepolisian, Antropologi Forensik adalah penerapan ilmu pengetahuan antropologi ragawi dan ilmu osteologi manusia untuk kepentingan hukum dan peradilan”

f. Forensik Klinik;

“Pasal 1 angka 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kedokteran Kepolisian, Forensik Klinik adalah bagian ilmu Kedokteran Forensik yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan status klinik seseorang untuk kepentingan hukum dan peradilan.”

g. Psikiatri Forensik;

“Pasal 1 angka 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kedokteran Kepolisian, Psikiatri Forensik, adalah penerapan ilmu kedokteran jiwa untuk kepentingan hukum dan peradilan.”

h. Kedokteran Lalu Lintas;

“Pasal 1 angka 16 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kedokteran Kepolisian, Kedokteran Lalu Lintas adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran guna mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat kecelakaan lalu lintas.”

i. *Database Odontogram*;

“Pasal 1 angka 1, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008, Tentang Rekam Medis, *Database Odontogram* atau disebut dengan Rekam Medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksa, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.”

j. Toksikologi Forensik;

“Pasal 1 angka 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kedokteran Kepolisian, Toksikologi Forensik adalah penerapan ilmu pengetahuan tentang racun untuk kepentingan hukum dan peradilan.”

k. Farmasi Forensik;

“Pasal 1 angka 23 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kedokteran Kepolisian, adalah cabang dari ilmu farmasi yang mempelajari dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi kefarmasian untuk kepentingan hukum dan peradilan.”

l. Kesehatan Tahanan;

Layanan kesehatan pada Lapas dan Rutan merupakan bagian dari pembinaan, layanan kesehatan bagi tahanan narapidana atau tahanan dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Setiap narapidana berhak mendapatkan layanan kesehatan yang

layak, setiap lapas setidaknya harus menyediakan poliklinik beserta fasilitasnya juga menyediakan setidaknya dokter dan juga tenaga kesehatan.

m. Hukum Kesehatan; dan

n. *Medikolegal*.

“*Medikolegal* atau biasanya disebut dengan Persetujuan Tindakan Kedokteran (PTK) atau *informed consent* merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh dokter sebelum melakukan tindakan medis”

Dengan ini ilmu forensik mempunyai ruang lingkup yang cukup luas bagian dari ilmu forensik yang memegang peranan dalam pemeriksaan terhadap kesehatan dan nyawa manusia dan hasil dari pemeriksaan tersebut tertuang pada alat bukti yang disebut *Visum et Repertum* dalam membuktikan tindak pidana pembunuhan dan bagaimanakah kekuatan pembuktian tersebut tertuang pada *Visum et Repertum* tersebut, berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, kedudukan *Visum et Repertum* tersebut sebagai alat bukti surat dan sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) huruf c dan Pasal 187 huruf c KUHAP disebutkan juga sebagai alat bukti keterangan ahli, karena kedudukannya sebagai alat bukti dan sangat penting dalam proses peradilan, dengan melampirkan bukti *Visum et Repertum* tersebut yang dilakukan oleh penyidik dalam tahap penyidikan dilampirkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan dalam juga digunakan pada proses penuntutan oleh Penuntut Umum (PU) dalam proses hukum acara pidana dipersidangan *Visum et Repertum* tersebut sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan

pembuktian untuk memperkuat dan mendukung keyakinan hakim dalam membuat putusan

Kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* (VER) adalah merupakan alat bukti yang sempurna tentang apa saja yang tercantum di dalamnya, jadi kesimpulan/pendapat dokter yang dikemukakan didalamnya wajib dipercaya sepanjang belum ada bukti lain yang melemahkan.<sup>63</sup>

*Visum et Repertum* dapat dikatakan memiliki kekuatan pembuktian sebagai “alat bukti yang sah” atau sebagai “keterangan ahli” yang dapat menguatkan keyakinan hakim setelah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai berikut.<sup>64</sup>

1) Syarat formil:

Alat bukti surat yang disebut dalam Pasal 187 huruf c Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana merupakan alat bukti yang sempurna, karena bentuk surat dibentuk secara resmi menurut formalitas dibentuk secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

2) Syarat materiil :

Substansi yang terdapat dalam *Visum et Repertum* sesuai dengan fakta keadaan korban yang diperiksa oleh ahli kedokteran forensik dalam penyidikan

---

<sup>63</sup> Sofyan Dahlan, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Sinar HS, Semarang, hlm 62

<sup>64</sup> *Ibid.* hlm 63

### C. Dokter Forensik sebagai pembuat *Visum et Repertum*.

Dokter sebagai pembuat *Visum et Repertum* merupakan suatu laporan tertulis yang dibuat langsung oleh ahli atau kedokteran forensik yang dimana dibuat berdasarkan sumpah, mengenai apa yang ahli tersebut lihat dan ditemukannya alat bukti yang berupa barang atau tubuh manusia yang hidup, berupa mayat atau fisik, atau bagian tubuh seseorang, kemudian barang bukti tersebut diperiksa sesuai dengan keahliannya.<sup>65</sup>

Definisi dan dasar mengenai *Visum et Repertum* yaitu adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter forensik atas permintaan secara resmi atau tertulis dari pihak penyidik Polri perihal pemeriksaan medis terhadap manusia baik hidup, tidak bernyawa, dan bagian tubuh manusia. Keterangan yang disampaikan dokter forensik harus sesuai dengan keahliannya dibawah sumpah dan untuk kepentingan dari peradilan di Indonesia. Berdasarkan pasal 133 ayat KUHAP menyebutkan :

1. Dalam hal ini penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya”

---

<sup>65</sup> Soeparmono, *Keterangan Ahli Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Semarang, 2002, hlm. 98

2. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

Fungsi utama dari *Visum et Repertum* yaitu sebagai pengganti barang bukti, itu diperlukan karena barang bukti yang berupa mayat atau fisik, atau bagian tubuh manusia dari korban penganiayaan atau korban kejahatan seksual atau juga korban pembunuhan dengan mutilasi tidak dapat dihadirkan dalam sidang pengadilan dalam kondisi yang sama seperti waktu tindak pidana itu terjadi. Semua yang ditemukan pada tubuh korban tersebut mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kuku kaki, diharuskan tercatat dan juga terekam dalam bagian *Visum et Repertum* yaitu terdapat dalam bagian pemberitaan atau hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli Kedokteran Forensik.<sup>66</sup>

Jenis-jenis dari *Visum et Repertum* secara umum terdapat dua jenis *Visum et Repertum* yaitu untuk korban manusia hidup dan korban manusia mati.

Korban hidup :

- a. *Visum et Repertum* korban hidup
- b. *Visum et Repertum* perlukaan;

---

<sup>66</sup> Raka Rindo, "Kedudukan Kedokteran Forensik Dalam Tindak Pidana Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau", JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomer 2, 2 Oktober 2015, hlm 2

- c. *Visum et Repertum* perkosaan atau kejahatan seksual;
- d. *Visum et Repertum* psiikiatrik;
- e. *Visum et Repertum* keracunan;
- f. *Visum et Repertum* jenazah.<sup>67</sup>

Korban mati akan disusun *Visum et Repertum* jenazah sesuai dengan keadaan jenazah pada saat diidentifikasi untuk mengetahui sebab dari kematian seseorang.

Prosedur dalam permintaan *Visum et Repertum* korban mati sudah diatur didalam pasal 133 dan 134 KUHAP dengan dimintakan secara tertulis, dalam proses permintaan *Visum et Repertum* mayat harus diperlakukan dengan baik dan juga diberi label identitas menurut penyidik, berbeda dengan prosedur permintaan *Visum et Repertum* untuk korban hidup tidak ada aturan undang-undang yang mengatur secara tetap, tidak ada ketentuan tentang pemeriksaan apa saja yang harus dan boleh dilakukan oleh dokter forensik, dalam hal ini berarti jenis pemeriksaan apa saja yang dilakukan diserahkan sepenuhnya kepada dokter forensik dan juga mengandalkan tanggung jawab profesi kedokteran. Didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak ada aturan yang mengatur tentang tubuh atau korban sebagai barang bukti, yang merupakan barang bukti pada tubuh korban adalah perlukaannya dan beserta akibatnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara tindak pidana, dan

---

<sup>67</sup> Dedi Afandi, *Tata Laksana dan Teknik Pembuatan Visum et Repertum*, Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2017, hlm 7

orangnya sebagai manusia diakui sebagai subyek hukum diikuti dengan segala hak dan juga kewajibannya, dengan itu karena subyeknya adalah tubuh manusia maka tidak bisa dilakukan penyitaan atau disegel, yang dapat dilakukan adalah menyalin barang bukti tersebut kedalam *Visum et Repertum*.<sup>68</sup>

Ada tata cara umum untuk permintaan *Visum et Repertum* yaitu dalam ketentuan standar dalam pembuatan *Visum et Repertum*, pihak yang berwenang meminta keterangan ahli berdasarkan pasal 133 ayat (1) KUHAP adalah penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, keterangan ahli yang dimaksud adalah ahli dokter dan tidak dapat didelegasikan pada pihak lainnya, permintaan keterangan ahli kepada dokter harus dilakukan secara tertulis yang sesuai diatur didalam pasal 133 ayat (2) KUHAP, penyerahan *Visum et Repertum* hanya boleh diserahkan kepada penyidik yang meminta ahli dalam melakukan pemeriksaan, pihak lain tidak diperbolehkan memintanya serta ahli tidak boleh juga memberikan. Dalam hal ini pihak pihak yang terlibat dalam pemeriksaan forensik klinik yaitu:<sup>69</sup>

- a. Dokter;
- b. Perawat atau petugaas pemulasaraan jenazah;
- c. Petugas Administrasi;

Tahap-tahapan dalam pembuatan *Visum et Repertum*

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm 8

<sup>69</sup> Dendi Afandi, “Tata Laksana dan Teknik Pembuatan *Visum et Repertum*”, Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Riau, Terbit Online Pekanbaru Oktober 2017, hlm 8

- a. Penerimaan korban yang dikirim oleh Penyidik Kepolisian dalam penerimaan korban sesuai dengan standar prosedur operasional atau SPO mulai dari dokter umum sampai dokter spesialis dapat menerimanya, dalam hal ini yang terpenting adalah penanganan kesehatannya terlebih dahulu, bila sudah terkondisikan baru ditangani secara aspek medikolegal.
- b. Penerimaan surat permintaan keterangan ahli atau *Visum et Repertum*  
Pada saat menerima surat permintaan untuk dilakukannya *Visum et Repertum* perlu diperhatikan hal-hal seperti:
1. Asal permintaan;
  2. Nomor surat;
  3. Tanggal surat;
  4. Perihal pemeriksaan yang diminta;
  5. Stempel surat.<sup>70</sup>

Perlu akan memperhatikan stempel yang terdapat dalam surat permintaan untuk dilakukannya *Visum et Repertum* agar jelas dalam permintaan surat tersebut diminta oleh penyidik, setelah meyakini bahwa surat tersebut sudah sah secara hukum, maka harus mengisikan dengan benar tanggal, hari, dan jam dalam menerima surat tersebut, dan diberi nama dari penerima dan juga tanda tangan dari penerima.

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm 9

Dalam penyidikan yang dilakukan oleh Dokter forensik maka dalam hasil pemeriksaan yang tertuang dalam bukti tertulis *Visum et Repertum* didalamnya memuat keterangan sebagai berikut j:

- a. Keadaan umum contohnya seperti kelamin, umur menurut perkiraan ahli kedokteran, tinggi badan, berat badan dan keadaan gizi seseorang;
- b. Keadaan luka, hasil pemeriksaan luka yang terdapa pada tubuh korban;
- c. Tindakan atau operasi yang telah dilakukan oleh ahli kedokteran;
- d. Hasil pemeriksaan tambahan atau hasil konsultasi dengan ahli kedokteran lain;<sup>71</sup>

Untuk hasil pemeriksaan korban mati didalamnya memuat keterangan :

- a. Pemeriksaan luar mayat
  - (1) Keadaan umum : jenis kelamin; umur; berat badan; panjang badan; warna kulit; warna mata; ciri rambut; keadaan gizi.
  - (2) Pemeriksaan tubuh bagian luar (permukaan kulit tubuh) : kepala (bagian daerah berambut, wajah, dahi); leher; bahu; dada; perut; punggung; bokong (bokong kanan, bokong kiri); dubur (lingkaran dubur, liang dubur); anggota gerak ( anggota gerak atas, anggota gerak bawah ).
  - (3) Bagian tubuh tertentu : mata (alis mata, bulu mata, kelopak ata, selaput kelopak mata, selaput bening mata, pupil mata, pelangi

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan dr. Dirwan Suryo Sularto, Sp.F, M.Sc.

mata); hidung (bentuk hidung, permukaan kulit hidung, lubang hidung); telinga (bentuk telinga, permukaan daun telinga, lubang hidung); mulut (bibir atas, bibir bawah, selaput lender mulut, lidah, rongga mulut, gigi rahang atas, gigi rahang bawah, langit-langit mulut); alat kelamin.

b. Pemeriksaan dalam

(1) Rongga kepala : Kulit kepala bagian dalam; tulang tengkorak; selaput otak; otak besar; otak kecil; batang otak; dasar tengkorak.

(2) Leher bagian dalam

(3) Rongga dada : kulit bagian dalam; otot dinding dada; tulang dada; tulang-tulang iga; paru (paru kanan, paru kiri); jantung (kantong jantung, jantung; jantung kanan, jantung kiri)

(4) Rongga perut : kulit perut bagian dalam; rongga perut; lambung; usus; hati; limpa; ginjal

(5) Rongga panggul : kandung kemih

c. Pemeriksaan tambahan

(1) Pemeriksaan Toksikologi : memeriksa tubuh korban dari efek racun dari obat yang membuat korban meninggal;

(2) Pemeriksaan Hispatopatologi : memeriksa jaringan tubuh korban;

(3) Pemeriksaan Bakteriologi : memeriksa bakteri atau kuman yang ada didalam tubuh korban.

d. Kesimpulan

Isi yang terdapat dalam kesimpulan *Visum et Repertum* adalah pendapat dari ahli kedokteran yang bebas pembuatannya, dan tidak diperbolehkan terikat oleh pengaruh suatu pihak tertentu saja, terdapat juga pembatasan dari kesimpulan tersebut yang dibatasi oleh ilmu yang ahli miliki, teknologi, standar profesi dan juga ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, dan juga dalam kesimpulan yang tertuang dalam *Visum et Repertum* harus dapat menjembatani antara temuan ilmiah yang ada untuk mendukung penegakan hukumnya, dalam bagian ini harus dituliskan diagnosa menurut ahli kedokteran dari luka yang misalkan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, benda tajam, ataupun senjata api, dan pada *Visum et Repertum* harus disebutkan sebab-sebab kematiannya seseorang tersebut sesuai dengan diagnosa ahli kedokteran.

e. Penutup

Dalam pembuatan *Visum et Repertum* ditutup dengan :

Dengan demikian *Visum et Repertum* ini dibuat dengan sesungguhnya mengingat sumpah dokter yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor: 1937/350 untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Dan juga disertakan tanda tangan oleh ahli kedokteran yang membuatnya.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan dr. Dirwan Suryo Sularto, Sp.F, M.Sc.

Hasil pemeriksaan dituliskan secara obyektif sesuai dengan keahlian dari dokter forensik, dalam penyampaiannya diperbolehkan mengumpamakan benda yang ada di bumi ini, misal contohnya dalam pemeriksaan paru kanan: terdiri dari tiga bagian, permukaan tidak rata, warna merah kelabu, perabaan seperti spons, berat tiga ratus dua puluh gram, panjang Sembilan belas sentimeter, lebar sepuluh meter, tinggi tiga koma lima sentimeter, pada pengisian tidak ada kelainan. Seperti yang tertulis diatas menggunakan perumpamaan perabaan seperti spons memang boleh digunakan untuk mempermudah memahaminya baik untuk penyidik kepolisian, maupun hakim dalam proses peradilan.<sup>73</sup>

#### **D. Kedudukan Kedokteran Forensik Dalam Mencari Kebenaran Materil**

Pemeriksaan suatu perkara tindak pidana yang dimana masih dalam suatu proses peradilan bertujuan untuk mendapatkan kebenaran materil (*materiie waarheid*) terhadap perkara tindak pidana tersebut. Dapat dilihat dari yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terdapat berbagai usaha yang dilakukan untuk memperoleh alat bukti yang digunakan untuk membuat terang suatu perkara pidana, baik melakukan tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap proses persidangan perkara tindak pidana tersebut. Usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan dr. Dirwan Suryo Sularto, Sp.F, M.Sc.

tersebut digunakan agar hakim yang pada proses peradilan tidak salah dalam menjatuhkan putusan terhadap seseorang.<sup>74</sup>

Keterangan seorang ahli sebagai alat bukti yang sah dan sesuai dengan Pasal 1 angka 28 KUHP adalah “keterangan yang diberikan oleh seseorang yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan” juga Yahya Harahap berpendapat keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah dimata hukum Indonesia dan merupakan salah satu kemajuan dari hukum acara pidana di negara Indonesia. Yahya Harahap menuliskan analisa dari seorang ahli merupakan alat bukti yang penting dalam pemeriksaan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.<sup>75</sup>

Dalam suatu penyidikan perkara tindak pidana pembunuhan merupakan suatu keharusan untuk menerapkan pembuktian perkara tersebut dan pemeriksaan fisik secara ilmiah. Sehingga diharapkan tujuan dari hukum acara pidana, yang menjadi suatu landasan proses peradilan perkara tindak pidana dapat tercapainya untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yang dimana suatu kebenaran materiil yaitu menerapkan ketentuan hukum acara pidana yang jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku dari tindak pidana tersebut dan juga dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum pidana, dan selanjutnya melakukan suatu

---

<sup>74</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal, 275.

<sup>75</sup> *Ibid.* hlm 276.

pelanggaran dan selanjutnya meminta adanya pemeriksaan dan putusan dari pengadilan yang dimana untuk menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana tersebut telah dilakukan oleh seseorang dan apakah orang tersebut dapat dipersalahkan karena telah melakukan tindak pidana tersebut. Proses penegakan hukum dan keadilan merupakan bentuk upaya ilmiah, bukan hanya sekedar *common sense, non scientific* belaka. Dengan demikian, didalam proses perkara pidana yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia perlu adanya bantuan dari Ilmu Kedokteran Forensik yang dimiliki oleh dokter forensik.<sup>76</sup>

Dilihat lebih lanjut memungkinkan pembuat undang-undang menyadari bahwa dapat dilihat dengan seiring perkembangan ilmu dan teknologi yang ada membuat penyidik memerlukan ahli yang dimana penyidik memegang peranan dalam proses pencarian alat bukti dan juga ahli berperan dalam penyelesaian kasus tindak pidana, perkembangan ilmu dan teknologi tidak memungkiri banyak membawa dampak terhadap model kejahatan yang dilakukan, itu memaksa kita untuk mengimbangi agar dapat memperoleh alat bukti dari tindak pidana yang dilakukan dan juga harus mengimbangi dengan kualitas dan metode suatu pembuktian yang dimana memerlukan pengetahuan dan juga keahlian khusus.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Raka Rindo, "Kedudukan Kedokteran Forensik Dalam Tindak Pidana Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau", JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomer 2, 2 Oktober 2015

<sup>77</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal, 280.

Dalam melakukan pencarian alat bukti yang dimana melibatkan kedokteran forensik dalam proses penyidikan dapat diminta secara langsung bantuannya untuk mendatangi tempat kejadian perkara pidana tersebut untuk pencarian alat bukti terkait ada tidaknya tinak pidana ataupun mengirimkan hasil dari oleh tempat kejadian perkara untuk diperiksa kepada ahlinya untuk diteliti dan diperiksa secara ilmiah menurut keahlian kedokteran tersebut. Bantuan dari dokter dalam proses pemeriksaan kedokteran forensik dapat dilakukan dengan cara juga dapat secara tertulis disebut dengan *Visum et Repertum* dan juga secara lisan yaitu dengan memberi keterangan yang dimana berguna agar membuat terang suatu tidak pidana yang terjadi.<sup>78</sup>

Dengan ini keterangan atau kejelasan yang harus diberikan oleh ahli Dokter Forensik selain kepada penyidik dan hakim adalah sebagai berikut:<sup>79</sup>

a. Menentukan Identitas Korban

Dalam hal ini Dokter Forensik dengan metode identifikasi diharuskan dapat menentukan secara pasti identitas dari korban tindak pidana tersebut, walau identitas dari Dokter dapat berbeda dengan identitas menurut pihak Penyidik. Dengan ditentukannya identitas dengan penyidikan secara ilmiah akan mempermudah penyidik dalam menganalisis korelasi antara korban dengan pelaku, dan apabila tidak dapat menentukan identitas dari korban

---

<sup>78</sup> Dikutip dari “*Pernanan Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana*” oleh Yulia Monita dan Dheny Wahyudi pada Senin 24 juni 2019 pukul 02.12 hlm 131

<sup>79</sup> Wawancara dengan dr. Dirwan Suryo Sularto, Sp.F, M.Sc.

akan menyulitkan pihak penyidik dan tidak jarang penyidik sulit untuk mengungkap kasus perkara tindak pidana pembunuhan tersebut.

b. Memperkirakan Saat Kematian

Dalam memperkirakan saat kematian pada saat pemeriksaan mayat yang cermat tentang lebam, suhu tubuh, kuku mayat, keadaan isi lambung dan juga perubahan *post-mortal* lainnya, oleh sebab itu dokter forensik dapat memperkirakan saat kematian dari korban dan juga ditambahkan informasi yang didapat dari saksi di tempat kejadian perkara tersebut terjadi

c. Menentukan sebab kematian

Dalam menentukan suatu sebab kematian dari korban hanya dapat dilakukan melalui pembedahan mayat, dan juga dapat dengan disertai atau tidak disertai pemeriksaan tambahan dari laboratorium toksikologi, patologi anatomi, dan lain-lain. Untuk kepentingan penyidik sebab dari kematian korban sangat penting untuk menentukan seperti alat apa yang digunakan pelaku untuk menghilangkan nyawa korban atau racun apa yang digunakan pelaku untuk menghilangkan nyawa korban tersebut.

d. Menentukan atau memperkirakan cara kematian

Dalam penentuan dan perkiraan cara kematian dari korban juga membantu penyidik untuk menentukan langkah yang seharusnya dilakukan, apabila sebagai contoh ternyata korban meninggal dikarenakan adanya kekerasan menggunakan senjata tajam atau tumpul terhadap korban sehingga korban meninggal, penyidik dapat melanjutkan langkah penyidikan selanjutnya,

atau korban ternyata meninggal karena terindikasi suatu penyakit maka penyidik dapat menghentikan penyidikan tersebut.<sup>80</sup>

Dalam tata cara terminologi ilmu kedokteran forensik, dokter forensik dalam mencari kebenaran materiil melakukan autopsi atau bedah mayat dalam suatu penyelidikan atau pemeriksaan tubuh mayat manusia, termasuk alat-alat atau organ tubuh dan susunannya pada bagian dalam setelah dilakukan pembedahan dengan tujuan menentukan sebab kematian seseorang, baik untuk kepentingan ilmu kedokteran maupun menjawab tentang peristiwa tindak pidana yang terjadi.<sup>81</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat dan Atau Jaringan Tubuh Manusia.

Terdapat beberapa macam bedah mayat atau biasa disebut autopsi, berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 yaitu sebagai berikut:

a. Bedah mayat/Autopsi klinis

Adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara pembedahan terhadap mayat untuk mengetahui dengan pasti penyakit atau kelainan yang menjadi sebab kematian dan untuk penilaian hasil usaha pemulihan kesehatan

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan dr. Dirwan Suryo Sularto, Sp.F, M.Sc.

<sup>81</sup> M. Soekry Erfan Kusuma, dkk, 2012, "*Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*", Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, hlm. 200

b. Bedah mayat/Autopsi anatomis

Adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara pembedahan terhadap mayat untuk keperluan pendidikan di bidang ilmu kedokteran forensik

c. Bedah mayat/Autopsi Forensik atau Medikolegal

Adalah pemeriksaan terhadap mayat seorang yang diduga meninggal akibat suatu sebab yang tidak awja seperti pada kasus kecelakaan, pembunuhan, maupun bunuh diri.

Pada penjelasan diatas menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat dan Atau Jaringan Tubuh Manusia tidak terdapat penjelasan autopsi yang digunakan untuk kepentingan peradilan. Dalam hal ini dr. Dirwan Suryo Sularto, Sp.F, M.Sc. berpendapat bahwa terdapat autopsi forensik atau pemeriksaan untuk peradilan, yaitu autopsi yang dilakukan atas dasar perintah yang berwajib untuk kepentingan hukum dan peradilan, autopsi tersebut dimintakan oleh dokter forensik karena diduga merupakan tindak pidana. Autopsi forensik dilaksanakan di rumah sakit dan bila perlu dikerjakan ditempat kejadian perkara atau ditempat dimana mayat tersebut dikuburkan, hal itu diperlukan apabila mayat tidak memungkinkan untuk diangkat ke rumah sakit. Untuk pemeriksaan mayat guna kepentingan hukum dan peradilan tidak diperlukan persetujuan dari ahli waris.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan dr. Dirwan Suryo Sularto, Sp.F, M.Sc.

Pihak yang berwenang meminta autopsi forensik berdasarkan KUHAP adalah:

- a. Penyidik Kepolisian, berdasarkan Pasal 133, 134, dan 135 KUHAP
- b. Hakim Pengadilan, berdasarkan Pasal 180 KUHAP

Pada Pasal 133 KUHAP dihubungkan dengan penjelasan Pasal 186 KUHAP, jenis dan tata cara pemberian keterangan ahli adalah sebagai alat bukti yang sah dapat melalui prosedur sebagai berikut:

- a. Diminta oleh penyidik pada tahap pemeriksaan penyidikan
- b. Demi kepentingan pengadilan, penyidik meminta keterangan ahli, permintaan tersebut dilakukan oleh penyidik harus secara tertulis dengan menyebut secara tegas untuk hal apa pemeriksaan ahli itu dilakukan, misalnya apakah untuk pemeriksaan luka (pemeriksaan luar) atau pemeriksaan mayat (pemeriksaan dalam) dengan pemeriksaan bedah mayat (*autopsy*)<sup>83</sup>

Untuk kepentingan penegakan hukum dan peradilan dapat dilakukan bedah mayat forensik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yang berwenang melakukan pemeriksaan mayat maupun korban luka menurut Pasal 133 KUHAP adalah:

- a. Ahli kedokteran kehakiman
- b. Dokter/ahli

---

<sup>83</sup> Koesparmono Irsan, 2016, "Panduan Memahami Hukum Pembuktian Dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana", Bekasi, hlm 245

Sedangkan menurut Pasal 122 ayat 2 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009, bedah mayat forensik dilakukan oleh ahli kedokteran forensik, atau oleh dokter lain apabila tidak ada dokter ahli forensik dan perujukan ketempat yang terdapat ahli forensik tidak memungkinkan.<sup>84</sup>

Dalam tahap pemeriksaan terdapat tata cara autopsi, sebelum dilaksanakannya pemeriksaan luar harus dimulai terlebih dahulu dengan mengidentifikasi mayat. Dokter harus tahu dengan pasti bahwa mayat yang akan diperiksa betul-betul mayat yang dimaksudkan dalam surat permintaan *Visum et Repertum* yang diminta oleh penyidik Kepolisian, hal itu dilaksanakan untuk menghindari penukaran mayat yang mungkin dapat terjadi apabila mayat yang diperiksa lebih dari satu, dan pada mayat terdapat meterai pada ibu jari kaki atau pada bagian badan mayat. Menurut Pasal 133 ayat 3 KUHAP dijelaskan, dalam hal ini penyidik tidak perlu mengikat sendiri label pada ibu jari kaki mayat, tetapi dapat meminta bantuan kepada petugas bagian kedokteran forensik untuk melakukan itu atas petunjuknya.<sup>85</sup>

Langkah pertama dalam melakukan autopsi adalah pemeriksaan luar mayat , yaitu dengan mengumpulkan keterangan tentang kejadian dan hal-hal yang

---

<sup>84</sup> M. Soekry Erfan Kusuma, dkk, 2012, "*Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, hlm. 204-205

<sup>85</sup> Wawancara dengan dr. Dirwan Suryo Sularto, Sp.F, M.Sc.

terkait pada penyidik dan atau keluarga, dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan sebagai berikut :<sup>86</sup>

- a. menulis nama pemeriksa, tanggal dan jam mulai dilakukan pemeriksaan
- b. Mencatat nomor surat permintaan *Visum et Repertum* dalam lembar obduksi (rekam medis).
- c. Mencatat identitas mayat sesuai dengan data yang tertera dalam surat permintaan *Visum et Repertum*
- d. Pemeriksaan label mayat ada atau tidak

Dengan contoh: Label mayat terikat pada ibu jari kanan, terbuat dari karton berwarna merah jambu dengan materai.

- e. Pemeriksaan tutup atau bungkus mayat

Dengan contoh: Penutup mayat kantong berwarna kuning yang bertuliskan “Kantong Jenazah”

- f. Pemeriksaan perhiasan mayat

Dengan contoh: Terdapat dua buah cincin terbuat dari logam pada jari manis tangan kiri berwarna putih dengan bahan besi dan tidak terdapat tulisan

---

<sup>86</sup> Dendi Afandi, Terbit Online Pekanbaru Oktober 2017, “Tata Laksana dan Teknik Pembuatan *Visum et Repertum*”, Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Riau.

- g. Pemeriksaan pakaian mayat dengan disebutkan (jenis pakaian, warna dasar, corak, adanya robekan, bercak darah, dan lain-lain)
- h. Pemeriksaan benda disamping mayat  
Dengan contoh: kain panjang bermotif batik dengan ukuran dua ratus enam belas kali seratus enam belas sentimeter
- i. Pemeriksaan kaku mayat dan lebam mayat  
Dengan contoh: Kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh dan sukar dilawan, lebam mayat terdapat pada lengan bagian dalam dan pada bagian belakang tubuh berwarna merah keunguan dan tidak hilang pada penekanan.
- j. Pemeriksaan jenis kelamin, ras, perkiraan usia, tinggi badan, warna kulit dan apabila laki-laki diperiksa apakah terdapat zakar, disunat atau tidak  
Dengan contoh: Mayat adalah seorang perempuan berumur sepuluh tahun, kulit berwarna sawo matang, gizi baik, panjang tubuh seratus lima puluh tuju sentimeter.
- k. Pemeriksaan identitas khusus (cacat bawaan, tattoo, jaringan parut)
- l. Pemeriksaan rambut, alis mata, bulu mata (warna, tumbuhnya, dan panjangnya)  
Dengan contoh: Rambut kepala berwarna coklat kemerahan, tumbuh lebat, ikal, alis mata berwarna hitam, tumbuh lebat, lurus panjang satu

sentimeter, bulu mata berwarna hitam, tumbuh lebat, panjang nol koma tiga sentimeter

m. Pemeriksaan keadaan mata kanan maupun kiri : apakah terbuka atau tertutup, kornea (selaput bening mata), pupil ( teleng mata), warna iris ( tirai mata), selaput bola mata, selaput kelopak mata.

n. Pemeriksaan keadaan hidung, telinga, mulut dan lidah

o. Pemeriksaan gigi-geligi

Dengan contoh: gigi-geligi berjumlah tiga lima satu buah, dengan gigi-geligi seri satu kanan

p. Pemeriksaan ada tidaknya cairan atau darah atau materi yang keluar dari lubang mulut, lubang hidung, kedua lubang telinga, lubang kemaluan dan lubang pelepasan

Dengan contoh: dari lubang mulut tidak keluar sesuatu, dari lubang hidung keluar cairan berwarna kemerahan, dari telinga keluar cairan berwarna kemerahan, dari lubang kemaluan keluar cairan dengan tekstur kental berwarna putih, pada lubang pelepasan keluar cairan dengan tekstur tidak terlalu padat berwarna kuning.

q. Pemeriksaan luka-luka

Deskripsi luka secara umum sama dengan deskripsi luka pada korban hidup.

Dengan contoh:

(1) Luka tembak



Gambar: 1. (Luka tembak)

Dengan penjelasan, pada dada kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter dibawah tulang selangka, seratus empat puluh satu sentimeter dari tumit, terdapat luka yang berbentuk lubang dasar rongga dada, dengan garis tengah tujuh millimeter, disekitarnya terdapat luka lecet dengan lebar sebagai berikut:

- (a) Pada arah kiri dengan lebar empat millimeter
  - (b) Pada arah kanan dengan lebar satu millimeter
  - (c) Pada arah atas dengan lebar satu millimeter
  - (d) Pada arah bawah dengan lebar satu millimeter
- (2) Luka jejas jerat



Gambar: 2. (Luka Jejas Jerat)

Pada leher terdapat luka lecet tekan yang melingkar leher dengan arah dari bawah ke atas dengan lebar sebagai berikut:

- (a) Pada leher depan tepat pada garis pertengahan depan, tepat di atas jakun, selebar nol koma delapan sentimeter
- (b) Pada leher samping kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter dibawah liang telinga, selebar nol koma delapan sentimeter
- (c) Pada leher samping kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter dibawah liang telinga, selebar nol koma delapan sentimeter
- (d) Pada leher belakang kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan belakang, tepat pada batas tumbuh rambut belakang, selebar nol koma delapan sentimeter

(e) Pada leher belakang kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan belakang, tepat pada batas tumbuh rambut belakang, selebar nol koma delapan sentimeter

(f) Perkiraan letak simpul pada belakang kepala, tepat pada garis pertengahan belakang, lima sentimeter diatas batas tumbuh rambut belakang.

r. Pemeriksaan ada tidaknya patah tulang

Dengan contoh: Teraba patah tulang lengan kiri atas sepertiga tengah.

s. Pemeriksaan kondisi lain-lain seperti golongan darah, tanda-tanda pembusukan, perubahan warna jaringan dibawah kuku.

Dengan contoh: golongan darah B, kuku jaringan tangan berwarna kebiruan, mayat dalam keadaan membusuk lanjut, kulit berwarna kehijauan dengan pelebaran pembuluh darah baik, daerah wajah berwarna lebih kehitaman, lubang kemaluan tampak hancur dengan pinggir yang tidak beraturan sampai ke dalam liang kemaluan.

Pada tahap selanjutnya dalam permintaan bedah mayat atau autopsi yang diminta oleh penyidik yaitu pemeriksaan dalam mayat yaitu dilakukan dengan berbagai cara berikut ini:<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Hamdani, Njowito. 2000 , “*Autopsi. Dalam: Ilmu Kedokteran Kehakiman*”. Edisi Kedua. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.: hlm 48

- a. Insisi I dimulai di bawah tulang rawan krikoid di garis tengah sampai prosesus xifoideus kemudian 2 jari paramedian kiri dari puat sampai simfisis, dengan demikian tidak perlu melingkari pusat.
- b. Insisi Y, merupakan salah satu tehnik khusus otopsi dan akan dijelaskan kemudian.
- c. Insisi melalui lekukan suprastenal menuju simfisis pubis, lalu dari lekukan suprasternal ini dibuat sayatan melingkari bagian leher.

Pada pemeriksaan dalam, organ tubuh diambil satu persatu dengan hati-hati dan dicatat :<sup>88</sup>

- a. Ukuran : Pengukuran secara langsung adalah dengan menggunakan pita pengukur. Secara tidak langsung dilihat adanya penumpulan pada batas inferior organ. Organ hati yang mengeras juga menunjukkan adanya pembesaran.
- b. Bentuk.Permukaan : Pada umumnya organ tubuh mempunyai permukaan yang lembut, berkilat dengan kapsul pembungkus yang bening. Carilah jika terdapat penebalan, permukaan yang kasar , penumpulan atau kekeruhan.
- c. Konsistensi: Diperkirakan dengan cara menekan jari ke organ tubuh tersebut.

---

<sup>88</sup> *Ibid.* hlm 50

- d. Kohesi: Merupakan kekuatan daya regang anatar jaringan pada organ itu. Caranya dengan memperkirakan kekuatan daya regang organ tubuh pada saat ditarik. Jaringan yang mudah teregang (robek) menunjukkan kohesi yang rendah sedangkan jaringan yang susah menunjukkan kohesi yang kuat.
- e. Potongan penampang melintang: Disini dicatat warna dan struktur permukaan penampang organ yang dipotong. Pada umumnya warna organ tubuh adalah keabu-abuan, tapi hal ini juga dipengaruhi oleh jumlah darah yang terdapat pada organ tersebut. Warna kekuningan, infiltrasi lemak, lipofisi, hemosiferin atau bahan pigmen bisa merubah warna organ. Warna yang pucat merupakan tanda anemia.

Struktur organ juga bisa berubah dengan adanya penyakit. Pemeriksaan khusus juga bisa dilakukan terhadap sistem organ tertentu, tergantung dari dugaan penyebab kematian. Insisi pada masing-masing bagian-bagian tubuh yaitu:<sup>89</sup>

- a. Dada:

- (1) Seksi Jantung

- Jantung dibuka menurut aliran darah : pisau dimasukkan ke vena kava inferior sampai keluar di vena superior dan bagian ini dipotong. Ujung pisau dimasukkan melalui katup trikuspidalis

---

<sup>89</sup>Chadha, PV. Otopsi Mediko-Legal. Dalam: Ilmu Forensik dan Toksikologi. Edisi Kelima. hlm 8-9

keluar di insisi bilik kanan dan bagian ini dipotong. Ujung pisau lalu dimasukkan arteri pulmonalis dan otot jantung mulai dari apeks dipotong sejajar dengan septum interventrikulorum. Ujung pisau dimasukkan ke vena pulmonalis kanan keluar ke vena pulmonalis kiri dan bagian ini dipotong. Ujung pisau dimasukkan melalui katup mitral keluar di insisi bilik kiri dan bagian ini dipotong. Ujung pisau kemudian dimasukkan melalui katup aorta dan otot jantung dari apeks dipotong sejajar dengan septum inetrventrikulorum. Jantung sekarang sudah terbuka, diperiksa katup, otot kapiler, chorda tendinea, foramen ovale, septum interventrikulorum. Arteri koronaria diiris dengan pisau yang tajam sepanjang 4-5 milimeter mulai dari lubang dikatup aorta. Otot jantung bilik kiri diiris di pertengahan sejajar dengan epikardium dan endokardium, demikian pula dengan septum interventrikulorum.

## (2) Paru-paru

Paru-paru kanan dan kiri dilepaskan dengan memotong bronkhi dan pembuluh darah di hilus, setelah perkardium diambil. Vena pulmonalis dibuka dengan gunting, kemudian bronkhi dan terakhir arteri pulmonalis. Paru-paru diiris longitudinal dari apeks ke basis.

## b. Perut :

### (1) Esofagus-Lambung-Doudenum-Hati:

Semua organ tersebut di atas dikeluarkan sebagai satu unit. Esofagus diikat ganda dan dipotong. Diafragma dilepaskan dari hati dan esofagus dan unit tadi dapat diangkat. Sebelum diangkat, anak ginjal kanan yang biasanya melekat pada hati dilepaskan terlebih dahulu. Esofagus dibuka terus ke kurvatura mayor, terus ke duodenum. Perhatikan isi lambung, dapat membantu penentuan saat kematian. Kandung empedu ditekan, bulu empedu akan menonjol kemudian dibuka dengan gunting ke arah papila Vater, kemudian dibuka ke arah hati, lalu kandung empedu dibuka. Perhatikan mukosa dan adanya batu. Buluh kelenjar ludah diperut dibuka dari papila Vater ke pankreas. Pankreas dilepaskan dari duodenum dan dipotong-potong transversal. Hati : perhatikan tepi hati, permukaan hati, perlekatan, kemudian dipotong longitudinal. Usus halus dan usus besar dibuka dengan gunting ujung tumpul, perhatikan mukosa dan isinya, cacing.

(2) Ginjal, Ureter, Rektum, dan Kandung Urine:

Organ tersebut di atas dikeluarkan sebagai satu unit. Ginjal dengan suatu insisi lateral dapat diangkat dan dilepaskan dengan memotong pembuluh darah di hilus, kemudian ureter dilepaskan sampai panggul kecil. Kandung urine dan rektum dilepaskan dengan cara memasukkan jari telunjuk lateral dari kandung urine dan dengan cara tumpul membuat jalan sampai ke belakang rektum.

Kemudian dilakukan sama pada bagian sebelahnya. Tempat bertemunya kedua jari telunjuk dibesarkan sehingga 4 jari kanan dan kiri dapat bertemu, kemudian jari kelingking dinaikkan ke atas dengan demikian rektum lepas dari sakrum. Rektum dan kandung urine dipotong sejauh dekat diafragma pelvis. Anak ginjal dipotong transversal. Ginjal dibuka dengan irisan longitudinal dari lateral ke hilus. Ureter dibuka dengan gunting sampai kandung urine, kapsul ginjal dilepas dan perhatikan permukaannya. Pada laki-laki rektum dibuka dari belakang dan kandung urine melalui uretra dari muka. Rektum dilepaskan dari prostat dan dengan demikian terlihat vesika seminalis. Prostat dipotong transversal, perhatikan besarnya penampang. Testis dikeluarkan melalui kanalis spermatikus dan diiris longitudinal, perhatikan besarnya, konsistensi, infeksi, normal, tubuli semineferi dapat ditarik seperti benang.

### (3) Urogenital Perempuan:

Kandung urine dibuka dan dilepaskan dari vagina. Vagina dan uterus dibuka dengan insisi longitudinal dan dari pertengahan uterus insisi ke kanan dan ke kiri. Ke kornu. Tuba diperiksa dengan mengiris tegak lurus pada jarak satu sampai satu koma tiga puluh centimeter. Ovarium diinsisi longitudinal. Pada abortus provokatus kriminalis yang dilakukan dengan menusuk ke dalam uterus, seluruhnya : kandung urine, uterus dan vagina, rektum difiksasi

dalam formalin 10% selama 7 hari, setelah itu dibuat irisan tegak lurus pada sumbu rektum setebal satu koma dua puluh lima centimeter , kemudian semuanya direndam dalam alkohol selama 24 jam. Saluran tusuk akan terlihat sebagai noda merah, hiperemis. Dari noda merah ini dibuat sediaan histopatologi.

c. Leher:

Lidah, laring, trakea, esofagus, palatum molle, faring dan tonsil dikeluarkan sebagai satu unit. Perhatikan obstruksi di saluran nafas, kelenjar gondok dan tonsil. Pada kasus pencekikan tulang lidah harus dibersihkan dan diperiksa adanya patah tulang.

d. Kepala:

Kulit kepala diiris dari prosesus mastoideus kanan sampai yang kiri dengan mata pisau menghadap keluar supaya tidak memotong rambut terlalu banyak. Kulit kepala kemudian dikelupas ke muka dan ke belakang dan tempurung tengkorak dilepaskan dengan menggergajinya. Pahat dimasukkan dalam bekas mata gergaji dan dengan beberapa ketukan tempurung lepas dan dapat dipisahkan. Durameter diinsisi paralel dengan bekas mata gergaji. Falx serebri digunting dibagian muka. Otak dipisah dengan memotong pembuluh darah dan saraf dari muka ke belakang dan kemudian medula oblongata. Tentorium serebri diinsisi di belakang tulang karang dan

sekarang otak dapat diangkat. Selaput tebal otak ditarik lepas dengan cunam. Otak kecil dipisah dan diiris horisontal, terlihat nukleus dentatus. Medula oblongata diiris transversal, demikiaan pula otak besar setebal dua koma tiga puluh centimeter. Pada trauma kepala perhatikan adanya edema, kontusio, laserasi serebri. Kulit kepala dibuka seperti biasa, tengkorak dibuka dengan menggunting sutura yang masih terbuka dan tulang ditekan ke luar, sehingga otak dengan mudah dapat diangkat.

Pada pemeriksaan yang dilakukan dokter forensik tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan penunjang, pada bedah mayat atau autopsi dilakukan prosedur laboratorium yaitu histopatologi dari masing-masing organ. Dari tiap organ diambil sediaan sebesar 2 x 2 x1 cm kubik dan difiksasi dalam formalin 10%.Organ yang diambil adalah: paru-paru, hati, limpa, pankreas, otot jantung, arteri koronaria, kelenjar gondok, ginjal, prostat, uterus, korteks otak, basal ganglia dan dari bagian lain yang menunjukkan adanya kelainan.

a. Pemeriksaan toksikologi.

(1) Lambung dan isinya.

(2) Seluruh usus dan isinya dengan membuat sekat dengan ikatan-ikatan pada pada usus setiap jarak sekitar enam puluh centimeter.

- (3) Darah, yang berasal dari sentral (jantung) dan yang berasal dari perifer (v.jugularis; a.femoralis, dan sebagainya), masing-masing lima puluh millimeter dan dibagi dua, yang satu diberi bahan pengawet dan yang lain tidak diberi bahan pengawet.
  - (4) Hati, sebagai tempat detoksifikasi , diambil sebanyak lima ratus gram.
  - (5) Ginjal, diambil keduanya yaitu pada kasus keracunan logam berat khususnya atau bila urine tidak tersedia.
  - (6) Otak, diambil lima ratus gram. Khusus untuk keracunan chloroform dan sianida, dimungkinkan karena otak terdiri dari jaringan lipoid yang mempunyai kemampuan untuk meretensi racun walaupun telah mengalami pembusukan.
  - (7) Urine, diambil seluruhnya. Karena pada umumnya racun akan diekskresikan melalui urine, khususnya pada test penyaring untuk keracunan narkotika, alkohol dan stimulan.
  - (8) Empedu, diambil karena tempat ekskresi berbagai racun.
  - (9) Pada kasus khusus dapat diambil: jaringan sekitar suntikan, jaringan otot, lemak di bawah kulit dinding perut, rambut, kuku dan cairan otak.
- b. Pemeriksaan bakteriologi.

Dalam hal ada dugaan sepsis diambil darah dari jantung dan sediaan limpa untuk pembiakan kuman. Permukaan jantung dibakar

dengan menempelkan spatel yang dipanaskan sampai merah, kemudian darah jantung diambil dengan tabung injeksi yang steril dan dipindah dalam tabung reagen yang steril. Permukaan limpa dibakar dengan cara tersebut di atas dan dengan pinset dan gunting yang steril diambil sepotong limpa dan dimasukkan dalam tabung reagen yang steril dan kedua tabung dikirim ke laboratorium bakteriologi.<sup>90</sup>

- (1) Sediaan apus bagian korteks otak, limpa dan hati. Mungkin perlu dilakukan untuk melihat parasit malaria. Sediaan hapus lainnya adalah dari tukak sifilis atau cairan mukosa.
- (2) Darah dan cairan cerebrospinalis diambil untuk pemeriksaan analisa biokimia.
- (3) Pemeriksaan urine dan feces.
- (4) Usapan vagina dan anus, utamanya pada kasus kejahatan seksual.
- (5) Cairan uretra.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm 17

<sup>91</sup> Hamdani, Njowito. 2000 , “*Autopsi. Dalam: Ilmu Kedokteran Kehakiman*”. Edisi Kedua. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.: hlm 59